

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RAKYAT DAERAH TAHUN 2019

PUTUSAN NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 50 HLM

PUTUSAN PERKARA KONSTITUSI PADA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RAKYAT DAERAH TAHUN 2019

ABSTRAK :

Perkara Nomor 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 oleh Partai Golongan Karya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-11/GOLKAR/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Muhammad Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., Brodus, S.H., Ahmad Suherman, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Mukmin, S.H., dan Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., para advokat/pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai Golkar, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Dengan pokok permohonan :

1. Bahwa berdasarkan perhitungan Sertifikat Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA KPU Kabupaten Kapuas Termohon mendapatkan suara sebanyak 2.413 suara sedangkan Pemohon mendapat suara sebanyak 7.092 suara
2. Bahwa menurut Pemohon pada TPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas telah terjadi pelanggaran sangat fatal dalam penyelenggaraan pemilihan umum dikarenakan adanya pemilih yang sudah meninggal dunia, berpindah domisili, pemilih ganda, dan yang tidak hadir pada saat pemilihan namun dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Formulir Model C7.DPT-KPU TPS 36 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah orang-orang tersebut dinyatakan hadir dan memberikan hak suaranya dengan adanya tanda tangan pada daftar hadir tersebut
3. Bahwa orang-orang yang dimaksud dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Formulir Model C7.DPT-KPU TPS 36 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, orang-orang tersebut dinyatakan hadir dan memberikan hak suaranya dengan adanya tanda tangan pada daftar hadir tersebut namun kenyataannya sama sekali tidak hadir pada saat hari pencoblosan sebagaimana dalam surat pernyataan dan laporan rekapitulasi kematian penduduk tahun 2018 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di mana proses pemilihan umum tahun 2019 yang dilaksanakan pada TPS 36 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat pada tanggal 17 april 2019 telah cacat hukum sehingga patut kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Termohon agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS tersebut sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap yang benar setelah dikurangi dengan Daftar Pemilih tetap yang bermasalah menurut Pemohon
5. dst

Sidang dilaksanakan dengan Mendengarkan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan Keterangan Pihak Terkait selanjutnya dengan amar putusan :

AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DIBACAKAN :

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **Satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.39 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait Partai Demokrat atau kuasanya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah